



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta memberikan kepastian hukum dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, peserta pemilu, dan pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tahun 2026 yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang meliputi:
1. Standar Pelayanan Permohonan informasi PPID;
 2. Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
 3. Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Partai Politik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 14 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd.

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KPU KABUPATEN WAKATOBI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan ketentuan: : 1) Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport) 2) Jam pelayanan adalah • Senin - Kamis pukul 08.00 – 15.30 Wita • Jumat pukul 08.00 – 16.00 Wita
2.	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	<pre> graph TD Start([]) --> Decision{Ada / Tidak Ada} Decision --> Ada Box1[Petugas pelayanan dapat langsung memberikan informasi sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan] Decision --> Tidak Ada Box2[Petugas pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU Kab. Wakatobi dan apabila mengetahui dapat memberitahukan ke Badan Publik yang menguasai informasi tersebut, dan apabila informasi termasuk informasi yang dikecualikan.] Box1 --> Box3[Untuk permohonan informasi yang datang langsung/mengambil langsung, setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima] Box2 --> Box3 Box3 --> Box4[Petugas pelayanan mengisi buku registrasi pelayanan informasi] Box4 --> End([TERLAKSANANYA PEMBERIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Untuk di luar masa tahapan Pemilu/Pemilihan: 1 s.d. 10 hari kerja ; dan b. Untuk di masa tahapan Pemilu/Pemilihan: 3 hari kerja.

4.	Biaya/Tarif	Gratis (Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang dibebankan kepada Pemohon Informasi).
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan adalah pelayanan atas permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat/pemohon informasi terhadap informasi-informasi yang dikuasai oleh Badan Publik KPU Kab. Wakatobi, baik di bidang pemilihan maupun di bidang kelembagaan, dengan output berupa informasi dalam bentuk hard copy dan soft copy.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan/ Apresiasi	Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi: 1. Persyaratan Keberatan a. Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport); b. Publik: mengajukan surat yang menyatakan keberatan dengan berkop lembaga dan bertanda tangan beserta stempel resmi; c. Mengisi formulir pengajuan keberatan. 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur: a. Pemohon Informasi mengajukan permohonan keberatan informasi dengan datang langsung, melalui telepon, surat dan surat elektronik; b. Alamat pelayanan informasi pada: Kantor KPU Kab. Wakatobi, Jalan Pulau Runduma No. 9, Kec. Wangi-Wangi; c. e-mail : parhubmaskpuwakatobi@gmail.com dan chat via WhatsApp +62 822-6195-1728; d. Pemohon Informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan; 1. Untuk permohonan informasi melalui surat, e-mail, telepon, formulir keberatan akan diisi oleh petugas pelayanan;

		2. Pemohon dapat mengisi formulir keberatan secara langsung melalui e-PPID; 3. Petugas pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atau keberatan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Petugas pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada Atasan PPID; 5. Atasan PPID menjawab permohonan keberatan; 6. Petugas pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang ditandatangani oleh Atasan PPID kepada Pemohon Informasi; 7. Petugas pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi perihal hak yang dimiliki oleh Pemohon Informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima.
NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

	c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292); e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional; h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan
--	---

		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik; k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan
--	--	---

		Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	Sarana Dan Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	a. Laptop/Komputer; b. Handphone; c. Printer; d. Mesin Fotocopy; e. Scanner; f. Wi-fi/Jaringan Internet; g. Meja dan Kursi; h. Air minum.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Pegawai yang mempunyai pengetahuan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi. b. Pegawai yang memahami terkait Keterbukaan Informasi Publik. c. Pegawai yang memahami terkait kewajiban Badan Publik terhadap layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat. d. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i> dengan kompetensi <i>excellent service</i>.
4.	Pengawasan Internal	a. Ketua dan Anggota KPU Kab. Wakatobi sebagai Pembina PPID KPU KPU Kab. Wakatobi; b. Sekretaris KPU Kab. Wakatobi sebagai atasan PPID KPU Kab. Wakatobi; c. Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Sekretaris, Kasubag Parmas dan SDM sebagai Tim Pertimbangan PPID KPU Kab. Wakatobi. d. Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kab. Wakatobi
5.	Jumlah Pelaksana	22 Orang dengan rincian sebagai berikut: 1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas: a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Wakatobi; dan

		b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Wakatobi. 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, yang terdiri dari: 1. Anggota KPU Kab. Wakatobi yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat; 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Wakatobi; 3. Kepala Sub. Bagian di KPU Kab. Wakatobi; 4. Pejabat Fungsional di KPU Kab. Wakatobi. 3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris KPU Kab. Wakatobi; 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM KPU Kab. Wakatobi; 5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian di KPU Kab. Wakatobi; dan 6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Staf pada setiap Sub Bagian di KPU Kab. Wakatobi.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Masyarakat sebagai pemohon informasi di PPID KPU Kab. Wakatobi akan dijamin haknya untuk mendapatkan pelayanan dari PPID KPU Kab. Wakatobi, baik itu pelayanan dalam mengajukan permohonan informasi maupun dalam mengajukan permohonan keberatan yang dijamin dengan ketentuan sesuai yang tersebut dalam kolom dasar hukum. b. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada KPU Kab. Wakatobi dengan alamat Jalan Pulau Runduma No. 9 Kec.

		Wangi-wangi dan dapat melalui email parhubmaskpuwakatobi@gmail.com serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	a. KPU Kab. Wakatobi melindungi dan menjamin kerahasiaan data diri Pemohon Informasi. b. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Menerbitkan laporan Pelayanan Informasi Publik selama setahun dan dilaporkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan ditembuskan ke PPID KPU RI. b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara setiap tahunnya. c. Evaluasi keterbukaan Informasi Publik internal dilakukan setiap bulan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 14 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd.

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI TAHUN 2026

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KPU KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2026

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	Pemohon mengisi informasi terkait pelayanan PDPB yang diinginkan dengan : 1) Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport) 2) Jam pelayanan adalah • Senin - Kamis pukul 08.00 – 15.30 Wita • Jumat pukul 08.00 – 16.00 Wita
2.	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	1. Penerima Layanan • Masyarakat (pemilih) yang Baru memenuhi syarat sebagai pemilih. • Mengalami perubahan data (status, alamat, atau identitas). • Tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih (TMS). • Menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap daftar pemilih. 2. Persyaratan Pelayanan • Mengisi Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat (Model A-Tanggapan). • Menyertakan fotokopi KTP-el atau surat keterangan dari Dinas Dukcapil.

		Menyerahkan bukti pendukung perubahan data (jika ada).
3.	Jangka Waktu Pelayanan	14 Hari kerja sejak diterimanya permintaan layanan
4.	Biaya/Tarif	Pelayanan ini tidak dipungut biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	1. Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) bulanan. 2. Berita Acara (BA) Rekapitulasi PDPB. 3. Model A. Rekap dan A.1 Rekapitulasi PDPB.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui: - Datang langsung ke KPU Kabupaten Wakatobi. - Email resmi: kpuwakatobi@gmail.com - Kotak saran atau media sosial resmi KPU. Penanganan pengaduan selama rentang waktu proses pemuktahiran data pemilih yaitu pada saat PDPB sampai dengan rekap DPB.
NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Permenpan RB NOMOR : Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

2.	Sarana Dan Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	1. Formulir tanggapan dan masukan masyarakat. 2. Komputer/laptop. 3. Printer 4. Scanner 5. Meja dan Kursi 6. Akses internet. 7. Aplikasi SIDALIH. 8. Sistem Informasi Cek DPT Online 9. Dukungan data dari Dinas Dukcapil. 10. SARPRAS dapat diakses oleh Kelompok Rentan
3.	Kompetensi Pelaksana	Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Kasubag dan Staf di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
4.	Pengawasan Internal	Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	1. Operator : Staf Perencanaan, Data, dan Informasi. 2. Admin : Staf Perencanaan, Data, dan Informasi. 3. Koordinator Pelaksana: Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi. 4. Pengampuh : Kepala Divisi Staf Perencanaan, Data, dan Informasi. 5. Penanggung Jawab: Ketua KPU Kabupaten Wakatobi.

6.	Jaminan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP dan NKK) dalam hal pengaduan Masyarakat.
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Layanan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi internal secara berkala oleh Ketua dan Sekretaris serta dilakukan survei kepuasan masyarakat.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 14 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd.

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN
VERIVIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	1. Surat pengantar/permohonan dari Partai Politik. 2. Dokumen kepengurusan Partai Politik. 3. Dokumen keanggotaan Partai Politik. 4. Dokumen domisili kantor Partai Politik. 5. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Data dan dokumen disampaikan melalui aplikasi/Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan/atau secara langsung sesuai ketentuan
2.	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	1. Partai Politik menyampaikan permohonan/verifikasi pemutakhiran data. 2. Petugas menerima dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. 3. Dokumen yang lengkap dilakukan penelitian administrasi. 4. Apabila diperlukan dilakukan verifikasi faktual.

		5. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara. 6. KPU menyampaikan hasil verifikasi kepada Partai Politik.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan verifikasi pemutakhiran data Partai Politik dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
4.	Biaya/Tarif	Pelayanan verifikasi pemutakhiran data Partai Politik tidak dipungut biaya./Tarif (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	1. Berita Acara Verifikasi. 2. Status hasil verifikasi pemutakhiran data Partai Politik. 3. Dokumen administrasi hasil verifikasi.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan/ Apresiasi	Pengaduan, Saran Dan Masukan/Apresiasi terkait pelayanan dapat disampaikan melalui: 1. Meja layanan langsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, Jalan Pulau Runduma Nomor 9 Manugela Wangi-Wangi; 2. Kotak saran yang tersedia di kantor KPU Kabupaten Wakatobi; dan/atau 3. Telp/WA : 081344997311 4. Email : tekhumkpuwakatobi@gmail.com
NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7

	Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
--	--

		Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2.	Sarana Dan Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	1. Ruang pelayanan. 2. Komputer dan printer. 3. Jaringan internet. 4. Aplikasi SIPOL. 5. Meja dan kursi pelayanan. 6. Arsip dokumen pelayanan. 7. Dapat di akses oleh kelompok rentan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami regulasi kepemiluan. 2. Mampu mengoperasikan aplikasi SIPOL. 3. Memiliki kemampuan administrasi dan verifikasi dokumen. 4. Memiliki kemampuan komunikasi pelayanan publik.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Ketua KPU Kabupaten Wakatobi. 2. Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi. 3. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) Orang

6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai standar waktu, Mudah, Transparan, Akuntabel, dan Tidak diskriminatif.
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	1. Kerahasiaan dokumen dan data dijaga sesuai ketentuan. 2. Dokumen pelayanan disimpan dan diarsipkan dengan baik. 3. Pelayanan dilakukan sesuai SOP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala melalui evaluasi internal dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 14 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd.

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

